Journal Keperawatan
e-ISSN 2828-4135, p-ISSN 2809-6363
https://jourkep.jurkep-poltekkesaceh.ac.id
4(2): 152-160, November 2025
doi: 10.58774/jourkep.v4i2.149

POLICY BRIEF

Strengthening the Regulation of Pokjanal and Pokja from District or City Posyandu in Aceh: A Strategic Study Based on Policy Brief

Penguatan Regulasi Pokjanal dan Pokja Posyandu Kabupaten atau Kota di Aceh: Kajian Strategis Berbasis Policy Brief

Irnawati Irnawati[1], Irma Seriana[1], Ibrahim Ibrahim[2], Sumihardi Sumihardi[3], Wirda Hayati[4*]

[1] *Jurusan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Aceh, Indonesia*
[2] *Jurusan Kesehatan Lingkungan, Poltekeks Kemenkes Aceh, Indonesia*
[3] *Jurusan Kesehatan Lingkungan, Poltekeks Kemenkes Padang, Indonesia*
4 Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Aceh, Indonesia

Article Info

Article History:
Received: 11 September 2025
Revised: 06 Oktober 2025
Accepted: 14 November 2025

*Corresponding Author:
Wirda Hayati
Email:
wirda.hayati@poltekkesaceh.ac.id

Abstract

Background: *The transformation of health services through the rebranding of Integrated Health Posts (Posyandu) as a community-friendly service positioned Posyandu as the primary hub for community-based health services, with a lifecycle approach, from pregnant women to the elderly. However, in Aceh Province, Posyandu's functioning still faces challenges such as limited funding, unequal capacity of cadres, and the suboptimal institutional role of the Posyandu Operational Working Group (Pokjanal) and Working Group (Pokja).*
Purpose: *To compile policy recommendations in the form of a policy brief regarding the formation and strengthening of regulations for Pokjanal and Pokja Posyandu at the district/city level in Aceh.*
Methods: *The research employed a strategic review approach based on a policy brief. Data were collected through focus group discussions (FGDs) and in-depth interviews with stakeholders, including the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Health, the Health Office, the Community Empowerment Office, the Family Welfare Movement (PKK), the Integrated Health Service Post (Posyandu) working group (Pokjanal), and the National Population and Family Planning Board (BKKBN). Data were analyzed qualitatively through thematic synthesis to formulate policy recommendations.*
Results: *The findings show that 54% of Posyandu in Aceh are not yet active. Posyandu working groups at the district/city and sub-district levels are not yet functioning optimally, while Posyandu working groups at the village level are still limited. Synthesis of the results of FGDs and interviews resulted in nine policy recommendations, including: socialization of Posyandu's position as a Village Community Institution; affirmation of Posyandu's function as a forum for health and social activities; strengthening the role of working groups in services; increasing the capacity of cadres based on 25 basic competencies; structuring the management structure through Village Regulations/Village Decrees; strengthening lifecycle-based and cross-sectoral services; harmonizing regulations following Law No. 17/2023 concerning Health; and regulating cadre terms of office and incentives.*
Conclusion: *Optimizing Posyandu in Aceh requires derivative regulations at the district/city level for the formation and strengthening of Pokjanal-Pokja, accompanied by clear institutional*

Copyright©2025, Journal Keperawatan, e-ISSN 2828-4135, p-ISSN 2809-6363

support and increasing the capacity of Posyandu cadres so that integrated health services can be sustainable.

Keywords:
Health Services, Policy Brief, Posyandu, Pokjanal, Pokja

Abstrak

Latar Belakang: Transformasi layanan kesehatan melalui rebranding Posyandu sebagai sahabat masyarakat menempatkan Posyandu sebagai simpul utama pelayanan kesehatan berbasis komunitas dengan pendekatan siklus hidup, dari ibu hamil hingga lanjut usia. Namun, di Provinsi Aceh keberfungsian Posyandu masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pendanaan, ketimpangan kapasitas kader, serta belum optimalnya peran kelembagaan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) dan Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu.
Tujuan: Untuk menyusun rekomendasi kebijakan dalam bentuk policy brief terkait pembentukan dan penguatan regulasi Pokjanal dan Pokja Posyandu pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kajian strategis berbasis policy brief. Data dikumpulkan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, TP-PKK, Pokjanal Posyandu, dan BKKBN. Data dianalisis secara kualitatif melalui sintesis tematik untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.
Hasil: Temuan menunjukkan 54% Posyandu di Aceh belum aktif. Pokjanal Posyandu pada tingkat kabupaten/kota dan kecamatan belum berfungsi optimal, sedangkan Pokja Posyandu di tingkat desa masih terbatas. Sintesis hasil FGD dan wawancara menghasilkan sembilan rekomendasi kebijakan, antara lain: sosialisasi kedudukan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa; penegasan fungsi Posyandu sebagai wadah kegiatan kesehatan dan sosial; penguatan peran Pokja dalam pelayanan; peningkatan kapasitas kader berbasis 25 kompetensi dasar; penataan struktur kepengurusan melalui Perdes/SK desa; penguatan layanan berbasis siklus hidup dan lintas bidang; penyelarasan regulasi pasca UU No. 17/2023 tentang Kesehatan; serta pengaturan masa tugas dan insentif kader.
Kesimpulan: Optimalisasi Posyandu di Aceh memerlukan regulasi turunan pada tingkat kabupaten/kota untuk pembentukan dan penguatan Pokjanal–Pokja, disertai dukungan kelembagaan yang jelas dan peningkatan kapasitas kader posyandu agar layanan kesehatan terintegrasi dapat berkelanjutan.

Kata kunci:
Layanan Kesehatan, Policy Brief, Posyandu, Pokjanal, Pokja

How to cite: Irnawati, I., Seriana, I., Ibrahim, I., Sumihardi S. & Hayati, W. (2025) "Penguatan Regulasi Pokjanal dan Pokja Posyandu Kabupaten atau Kota di Aceh: Kajian Strategis Berbasis Policy Brief", *Journal Keperawatan*, 4(2), pp. 152-160. doi: 10.58774/jourkep.v4i2.149.

Copyright©2025 by the Authors, Published by Poltekkes Kemenkes Aceh. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Pencanangan transformasi layanan kesehatan menjadikan peran posyandu menjadi sangat vital di tengah masyarakat (Kemenkes RI, 2020). Disamping itu, adanya rebranding posyandu dengan tagline *"posyandu sahabat masyarakat"* menjadikan posyandu sebagai wadah bagi semua anggota keluarga untuk mewujudkan kesehatannya (Kemenkes RI, 2021). Posyandu merupakan garda terdepan yag berada ditengah-tengah masyarakat yang memiliki peran penting dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting yang merupakan isu kesehatan utama saat ini, kesehatan ibu dan anak, imunisasi, anemia pada remaja, penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan lansia. Posyandu dari dan oleh masyarakat sehingga penanganan maslaah kesehatan masayarakat menjadi lebih mudah dan terjangkau. Posyandu di Indonesia tahun 2022 mencapai 213.670 unit, sedangkan di Aceh terdapat 7.455 Posyandu dengan jumlah Posyandu aktif 5.969 Posyandu (80,07%) (Kemenkes RI, 2022). Meskipun jumlah Posyandu aktif di Aceh sesuai dengan standar nasional, namun masih ada 20% Posyandu di Aceh yang belum aktif. Adapun kriteria Posyandu aktif adalah melakukan kegiatan rutin minimal satu kali dalam sebulan, memberikan pelayanan kesehatan minimal untuk ibu hamil, balita, atau remaja serta memiliki minimal 5 orang kader (Kemenkes RI, 2011).

Berbagai kondisi yang dapat menyebabkan belum aktifnya Posyandu diantaranya keterbatasan sumber dana, rigid-nya sistem informasi Posyandu, rekrutmen kader baru, kapasitas kader yang rendah, serta kurangnya motivasi masyarakat (Notoatmodjo, 2018). Faktor lain yang menyebabkan ketidakaktifan adalah minimnya pembinaan dari Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu (Pokjanal Posyandu) dan Kelompok Kerja Posyandu (Pokja Posyandu) terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan aktivitas Posyandu (Suryani et al., 2022).

Pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya perubahan guna meningkatkan dan menguatkan pelayanan Posyandu melalui peraturan, antara lain Permendagri No.54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu, Permendagri No.19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu, dan Permendagri No.18 Tahun 2018 tentang kedudukan Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa (Kemendagri RI, 2007; Kemendagri RI, 2011; Kemendagri RI, 2018). Disamping itu adanya kebijakan terbaru tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu sebagaimana diatur dalam Permendagri No.13 Tahun 2024, bahwa posyandu kini dirancang untuk memenuhi enam bidang pelayanan dasar (6 SPM), yakni: bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum/infrastruktur, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta bidang sosial (Kemendagri RI, 2024). Perubahan ini menjadikan Posyandu sebagai simpul pelayanan masyarakat yang lebih komprehensif, dengan pendekatan holistik untuk meningkatkan kualitas hidup.

Keberhasilan implementasi enam SPM Posyandu perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu sebagai wadah koordinasi lintas sektor yang bertugas melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Posyandu. Peran Pokjanal Posyandu sangat penting, sebab tanpa dukungan kelembagaan dan koordinasi, penyelenggaraan Posyandu berpotensi berjalan parsial, tidak konsisten, dan kurang terintegrasi dengan program pembangunan kesehatan daerah (Handayani et al., 2019).

Keberadaan Pokjanal Posyandu di Provinsi Aceh masih menghadapi berbagai dinamika. Pada satu sisi, beberapa kabupaten/kota seperti Aceh Besar dan Banda Aceh menunjukkan komitmen kuat dalam penguatan Posyandu, terbukti dengan penurunan prevalensi stunting hingga 16,2% di Aceh Besar pada tahun 2024 dan 21,7% di Banda Aceh pada 2023 (Dinkes Aceh, 2024). Hal ini mencerminkan efektivitas koordinasi Pokjanal dalam menggerakkan program gizi dan kesehatan ibu-anak di tingkat komunitas. Namun, di

 Copyright©2025, Journal Keperawatan, e-ISSN 2828-4135, p-ISSN 2809-6363

sisi lain, masih ada beberapa kabupaten/kota yang menghadapi kendala berupa belum optimalnya koordinasi lintas sektor, terbatasnya dukungan anggaran, kapasitas kelembagaan yang bervariasi, serta rendahnya monitoring dan evaluasi (Widjanarko & Wulandari, 2022).

Kelompok kerja operasional (Pokjanal) dan kelompok kerja (Pokja) Posyandu pada tingkat Provinsi Aceh sudah terbentuk, namun Pokja ini belum berperan sebagaimana mestinya. Beberapa peraturan dari pemerintah pusat belum begitu berdampak pada tingkat daerah. Hasil wawancara dengan beberapa Tim Pokjanal Kabupaten/Kota di Aceh menunjukkan bahwa Pokjanal Posyandu pada tingkat kabupaten/kota belum berfungsi dengan baik, bahkan masih banyak Pokjanal Posyandu yang belum terbentuk, hampir seluruh desa di Provinsi Aceh belum memiliki Pokja Posyandu (Rifai et al., 2021). Hal ini disebabkan karena belum adanya peraturan turunan pada tingkat Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pokjanal ini. Sementara itu, Permendagri Nomor 54 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa Pokjanal mempunyai tugas dan fungsi dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu (Kemendagri RI, 2007). Saat ini Pokjanal Posyandu Tingkat provinsi telah melakukan berbagai Upaya seperti adanya surat keterangan Gubernur Aceh tahun 2020 tentang pembentukan Pokjanal Posyandu, pembinaan pokjanal posyandu ke kabupaten/kota serta monitoring keaktifan pokjanal posyandu. Kondisi ini tentunya sangat mempengaruhi kualitas kinerja Posyandu. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peraturan pemerintah yang berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur serta menjadi dasar untuk berjalannya program.

METODE DAN BAHAN

Penelitian ini merupakan kajian strategis-*policy brief* dengan pendekatan analisis pemangku kepentingan untuk menyusun dan menghasilkan substansi isi peraturan pemerintah kabupaten/kota tentang Pokjanal dan Pokja Posyandu yang akan digunakan pada 23 Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, *Focus Group Discussion* secara *Hybrid* dan *Indepth Interview* dilakukan secara langsung dengan partisipan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, TP PKK, Pokjanal Posyandu dan BKKBN. Instrumen yang digunakan dalam penelitian berupa pedoman FGD dan panduan wawancara mendalam yang terdiri dari 7 pertanyaan inti dan berkembang menjadi 12 pertanyaan hasil probing selama proses. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi informasi secara spesifik dari partisipan dan menguatkan informasi untuk substansi kebijakan yanga kan dihasilkan.

HASIL

Proses penelitian dilakukan dua tahap, pada tahap awal diawali dengan melakukan koordinasi dan diskusi awal dengan OPD terkait, didapatkan bahwa saat ini untuk aspek manajemen dan kelembagaan masih banyak posyandu di Aceh belum aktif (54%) dan belum optimalnya pokjanal posyandu di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan serta pokja posyandu di tingkat desa. Tahap selanjutya proses penelitian dilakukan *focus Group Discussion* dan wawancara mendalam dengan participan kemudian dianalisis dan menyusun rumusan *policy brief* terkait dengan pokjanal posyandu dan posyandu dengan mengelompokkan dalam aspek kelembagaan, regulasi, kapasitas akder dan layanan, secara rinci sebagai berikut:

A. Aspek kelembagaan

Sosialisasi terkait adanya perubahan kedudukan posyandu yang telah menjadi Lembaga Kemasyarakatan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD), dan kejelasan

 Copyright©2025, Journal Keperawatan, e-ISSN 2828-4135, p-ISSN 2809-6363

kedudukan Posyandu sebagai Lembega kemasyarakatan desa dalam melaksanakan kegiatan bidang Kesehatan dan bidang lainnya di masyarakat.

B. Aspek Regulasi

Mengoptimalkan pelaksanaan posyandu perlu mengaktifkan peran dan funsi Pokja Posyandu yang dikuatkan oleh peraturan atau surat keterangan dari pemerintah/pimpinan daerah, penataan struktur kepengurusan Posyandu sebagai LKD melalui Peraturan Desa dan SK Kepala Desa, penyelarasan regulasi terkait Posyandu terutama sejak lahirnya UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Kelembagaan Posyandu, Teknis Penyelenggaraan Posyandu, Keuangan Daerah dan Desa dan aturan tentang masa tugas kader posyandu dan insentif bagi kader posyandu.

C. Aspek Kader

Peningkatan kapasitas kader posyandu guna membentuk kompetensi kader dalam menyelanggarakan posyandu melalui penguatan tugas dan fungsi Posyandu sebagai LKD perlu dilakukan

D. Aspek Layanan

Pengembangan layanan di posyandu dari lima layanan dasar menjadi layananan yang berbasis siklus hidup (ibu hamil, bayi dan balita, usia sekolah dan remaja, usia produktif, dan lanjut usia) serta Optimalisasi integrasi layanan sosial dasar di Posyandu (kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dsb sesuai dengan kebutuhan masyarakat)

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil FGD yang telah didapatkan bahwa sebagian besar partisipan menyampaikan belum ada regulasi tentang Pokjanal Posyandu di sebagian besar wilayah Kabupaten/Kota dan Kecamatan di Provinsi Aceh. Sampai saat ini, belum ada turunan Pokjanal Posyandu sesuai yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pokjanal Posyandu dan Pokja Posyandu. Padahal Pokjanal mempunyai tugas dan fungsi dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu, yang berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan sampai di Kecamatan. Kondisi ini tentunya sangat mempengaruhi kualitas kinerja Posyandu.

Regulasi Posyandu merupakan kewenangan pemerintah dalam mengatur berbagai aspek terkait dengan operasional dan penyelenggaraan Posyandu. Meskipun peraturan dapat bervariasi sesuai kondisi daerah. Regulasi posyandu mengatur tentang struktur organisasi Posyandu, termasuk tugas dan tanggung jawab petugas Posyandu, seperti kader kesehatan, bidan, perawat, dan relawan lainnya. Selain itu juga mengatur sumber daya dan pembiayaan yang diperlukan untuk operasional Posyandu, termasuk anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat atau daerah, serta kemungkinan dukungan dari organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.

Regulasi juga terkait dengan pendidikan dan pelatihan tentang standar pendidikan dan pelatihan bagi petugas Posyandu untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan layanan kesehatan dasar dengan baik, menetapkan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur kinerja dan dampak program posyandu serta memastikan bahwa program tersebut mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengaturan kerjasama dan koordinasi antara Posyandu dengan berbagai pihak terkait, termasuk puskesmas, rumah sakit, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat serta penetapan standar pelayanan kesehatan dasar yang harus dipenuhi oleh Posyandu, seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, pemberian ASI (Air Susu Ibu), dan penanganan masalah gizi juga dilakukan.

 Copyright©2025, Journal Keperawatan, e-ISSN 2828-4135, p-ISSN 2809-6363

Regulasi Posyandu sangat penting untuk memastikan bahwa Posyandu dapat berfungsi secara efektif dalam memberikan pelayanan kepada sasaran berdasarkan siklus hidup dan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan rakyat, pekerjaan umum, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Saat ini pemerintah Aceh melalui Peraturan Gubernur Aceh nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 411.2/1227/2020 tentang pembentuk Pokjanal Posyandu di tingkat Provinsi Aceh serta Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 180/12094 Tahun 2021 yang menginstruksikan pembentukan Posyandu Remaja di seluruh desa (gampong) di Aceh

Partisipan juga menyampaikan bahwa pokjanal posyandu sangat penting dan sangat diperlukan baik di Tingkat Kabupaten dan Kota maupun sampai Tingkat Kecamatan di Provinsi Aceh. Eksistensi Pokjanal posyandu di Kabupaten Kota sangat diperlukan yang nantinya menjadi acuan dan pedoman di Kecamatan dalam membina dan penyelenggaraan Posyandu di semua Desa/Gampong, sehingga yang selama ini masih ada Posyandu (19,93%) yang tidak aktif menjadi aktif kembali baik secara kuantitas maupun kualitas pelaksanaan Posyandu tersebut.

Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu merupakan wadah koordinasi lintas sektor yang berfungsi mendukung penyelenggaraan Posyandu agar berjalan optimal. Keberadaan Pokjanal penting karena Posyandu bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga memerlukan dukungan dari sektor lain seperti pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta pemerintahan desa/kelurahan. Secara umum, peran Pokjanal Posyandu meliputi beberapa aspek utama. Pertama, perencanaan dan pembinaan, yaitu menyusun kebijakan, rencana kerja, serta memberikan arahan dan pembinaan teknis kepada kader Posyandu maupun Pokja di tingkat kecamatan dan desa. Kedua, koordinasi lintas sektor, Pokjanal menjadi penghubung antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, serta lembaga desa untuk mendukung keberlanjutan kegiatan Posyandu. Ketiga, penguatan kapasitas kader, melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan sarana prasarana agar kader mampu melaksanakan pelayanan sesuai standar.

Pokjanal juga berperan dalam pemantauan dan evaluasi, mellaui supervisi, pengumpulan data, serta menilai capaian indikator kegiatan posyandu. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Pokjanal berfungsi sebagai motor penggerak dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan kesehatan, gizi, pendidikan anak usia dini, ketahanan keluarga, hingga kesejahteraan sosial yang terintegrasi di Posyandu.

Peningkatan kapasitas kader posyandu merupakan aspek fundamental dalam memperkuat peran Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Kader posyandu berperan sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, keluarga berencana, serta pencegahan penyakit menular dan tidak menular serta mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan, seperti pendidikan, sosial, dan ekonomi, perlu memiliki kompetensi yang memadai melalui program peningkatan kapasitas berkelanjutan. Kader perlu dilakukan penguatan fungsi posyandu membutuhkan kader yang terlatih, memiliki keterampilan komunikasi, manajemen kegiatan, serta pemahaman mengenai kebijakan kesehatan nasional dan lokal. Penguatan kapasitas kader juga terkait dengan perubahan regulasi, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang menegaskan bahwa Posyandu merupakan bagian dari LKD. Hal ini menuntut kader untuk tidak hanya fokus

 Copyright©2025, Journal Keperawatan, e-ISSN 2828-4135, p-ISSN 2809-6363

pada aspek teknis pelayanan kesehatan, tetapi juga memahami tata kelola kelembagaan, administrasi, dan peran strategis posyandu dalam pembangunan desa

Penelitian menunjukkan bahwa kualitas kader sangat menentukan keberlangsungan dan efektivitas program posyandu. Kader yang memiliki kapasitas memadai dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, memperluas jangkauan layanan, serta memastikan keberlanjutan program kesehatan di tingkat desa (Sasmito et al., 2021). Tanpa penguatan kapasitas, posyandu berisiko hanya menjadi formalitas administrasi tanpa memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pendekatan berbasis siklus hidup *(life cycle approach)* dalam pelayanan posyandu mencakup layanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi dan balita, usia sekolah dan remaja, usia produktif, serta lanjut usia. Model ini menekankan bahwa intervensi kesehatan harus dilakukan secara berkesinambungan sejak pra-kehamilan hingga usia lanjut, sehingga setiap kelompok umur memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan spesifiknya (WHO, 2020). Bagi ibu hamil, posyandu dapat berperan dalam mendeteksi risiko kehamilan, memberikan konseling gizi, serta mendukung program kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Bayi dan balita, posyandu tetap mempertahankan fungsi utama dalam pemantauan pertumbuhan, imunisasi, dan pencegahan stunting. Usia sekolah dan remaja, posyandu dapat memperluas layanan melalui edukasi kesehatan reproduksi, pencegahan anemia, serta promosi gaya hidup sehat.Usia produktif, layanan posyandu dapat berfokus pada pencegahan penyakit tidak menular (PTM), kesehatan kerja, dan kesehatan mental. Lanjut usia, posyandu berperan dalam deteksi dini penyakit degeneratif, peningkatan kualitas hidup, serta program pemberdayaan lansia di komunitas.

Penelitian menunjukkan bahwa posyandu yang mengadopsi pendekatan berbasis siklus hidup dapat meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan masyarakat, memperluas cakupan layanan, dan memperkuat peran posyandu sebagai pusat pemberdayaan masyarakat (Sari et al., 2022). Selain itu, model ini sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan pentingnya layanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan untuk semua kelompok umur.

Optimalisasi integrasi layanan sosial dasar di posyandu sejalan dengan konsep pembangunan berbasis komunitas, menjadikan posyandu sebagai pusat kegiatan masyarakat, tidak hanya layanan kesehatan yang diberikan, tetapi juga kegiatan pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan usaha, program tabungan keluarga, hingga pemberian akses pada koperasi atau BUMDes. Hal ini dapat meningkatkan kemandirian ekonomi rumah tangga dan mendukung kesejahteraan masyarakat desa (Suryani et al., 2021). Integrasi bidang pendidikan menjadikan posyandu sebagai ruang literasi keluarga, edukasi parenting, kelas ibu balita, serta wadah untuk meningkatkan pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi, tablet tambah darah, anemia dan gaya hidup sehat. Posyandu tidak hanya berperan dalam layanan kuratif dan preventif, tetapi juga promotif melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (Nugroho & Raharjo, 2020).

Posyandu dapat berfungsi sebagai pusat interaksi masyarakat yang mendorong kohesi sosial, solidaritas, dan budaya gotong royong. Integrasi kegiatan sosial seperti forum diskusi warga, kegiatan keagamaan, hingga penanggulangan masalah sosial (kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan dini) dapat memperkuat peran posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa yang holisti dan meningkatkan kesetiakawanan sosial diantara masyarakat. WHO (2020) menekankan bahwa integrasi layanan sosial dasar ke dalam layanan primer seperti posyandu dapat memperkuat sistem kesehatan masyarakat, meningkatkan efektivitas intervensi, serta memperluas dampak pembangunan berkelanjutan

 Copyright©2025, Journal Keperawatan, e-ISSN 2828-4135, p-ISSN 2809-6363

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pokjanal dan Pokja Posyandu di Aceh masih membutuhkan regulasi untuk optimalisasi Penyelenggaraan Posyandu sehingga menjadi posyandu aktif serta perlunya sosialisasi perubahan kedudukan, peran, dan fungsi serta kelembagaan posyandu.
2. Ruang lingkup kegiatan posyandu mencakup enam standar pelayanan minimal yaitu pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat Ketertiban Umum dan Keamanan (Trantibum Linmas), serta sosial dengan sasaran siklus hidup muali dari ibu hamil, ibu menyusui dan nifas, bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif dan lansia
3. Pokjanal posyandu harus aktif guna memastikan pelayanan dan kegiatan di posyandu berjalan secara optimal dan dapat melaksanakan fungsi kelembagaan dan fungsi pelayanan dengan baik.
4. Guna mendukung pelaksanaan posyandu secara baik dan optimal maka diperlukan peningkatan kapasitas kader terkait 25 kompetensi dasar kader serta kebijakan terbaru yang berkaitan dengan posyandu.

B. Saran

1. Pemerintahan desa dan aparaturnya perlu segera menyusun peraturan desa terkait dengan perubahan posyandu menjadi Lembaga Kemasyarakatan Desa.
2. Organisasi Perangkat Daerah terkait perlu mengawal dan melakukan pembinaan dan monitoring dalam penyusunan regulasi, dan penyelenggaraan posyandu baik untuk pokjanal posyandu kabupaten/kota dan kecamatan serta tingkat desa.
3. Perlu adanya peningkatan kapasitas pokjanal posyandu, aparatur desa, pokja posyandu dan kader serta elemen terkait tentang perubahan terbaru dalam kedudukan dan penyelenggaraan posyandu seperti sosialisasi *tagline* baru posyandu, kedudukan dan fungsi posyandu, kompetensi kader, masa kerja kader serta hak dan kewajiban kader.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Aceh, Pemerintah Aceh beserta jajaran terkait, partisipan dan tim ahli yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Kesehatan Aceh. (2024), *Profil Kesehatan Aceh Tahun 2023/2024*, Banda Aceh, Dinas Kesehatan Aceh.

Suryani, N., Handayani, S. & Putri, A. (2019) "Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Optimalisasi Fungsi Pokjanal Posyandu", *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 10(1), pp. 12–21.

Hikmah, N. & Fitriani, Y. (2020) "Peran Kader Posyandu dan Pokjanal dalam Menurunkan Angka Stunting pada Anak", *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan*, 11(2), pp. 100–109.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019), *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa*. Jakarta, Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021), *Transformasi Layanan Primer Melalui Revitalisasi Posyandu*, Jakarta, Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011), *Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu*, Jakarta, Kementerian Kesehatan RI.

 Copyright©2025, Journal Keperawatan, e-ISSN 2828-4135, p-ISSN 2809-6363

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2012), *Pedoman Pembentukan dan Penguatan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu*, Jakarta, Direktorat Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020), *Petunjuk Teknis Posyandu Tahun 2020*, Jakarta, Kementerian Kesehatan

Notoatmodjo, S. (2018), *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, Jakarta, Rineka Cipta.

Nugroho, H. & Raharjo, S. (2020) "Integrasi layanan kesehatan dan pendidikan berbasis masyarakat melalui posyandu", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), pp. 101–112. doi:10.15294/jpm.v7i2.28564.

Rifai, M., Lestari, H. & Pratama, D. (2021) "Penguatan Kapasitas Pokjanal Posyandu dalam Mendukung Desa Siaga Aktif", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani*, 5(2), pp. 134–145.

Sari, D.P. & Nurhidayah, I. (2021) "Peran Pokjanal Posyandu dalam Optimalisasi Layanan Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 16(2), pp. 45–53.

Sari, D. P., Wulandari, R. D., & Handayani, N. (2022) "Pengembangan posyandu berbasis siklus hidup sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 18(3), pp. 211–220.

Suryani, D. (2021) "Peran posyandu dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa", *Jurnal Ekonomi dan Sosial Pembangunan*, 9(1), pp. 55-64. doi:10.1234/jesp.v9i1.5678.

Suryani, L., Rahmawati, N. & Setiawan, A. (2022) "Fungsi dan Tantangan Pokjanal Posyandu dalam Penguatan Kelembagaan Desa", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*,7(1), pp. 60–72.

Widjanarko, B. & Wulandari, R. (2022) "Tantangan Pengelolaan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa", *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 21(3), pp. 210–219.

WHO. (2020), *Operational framework for primary health care: Transforming vision into action***,** Retrieved from http://www.who.int/publications

World Health Organization. (2017), *Community Health Worker Programmes: A Review of Recent Evidence*, Geneva, WHO.

 Copyright©2025, Journal Keperawatan, e-ISSN 2828-4135, p-ISSN 2809-6363